

NASKAH PUBLIKASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
TERHADAP PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI
KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Chindo Indra Ripuan
NIM : 20140610386
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL

Disusun Oleh:
Chindo Indra Ripuan
20140610386

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 September 2018

Dosen Pembimbing



Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK. 19700617200004153045

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh

Chindo Indra Ripuan

Abstrak

Lahan pertanian merupakan sektor yang harus dijaga keberadaannya. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Bantul akan terus mengurangi luas lahan pertanian yang sudah ada. Keberadaan lahan pertanian sangatlah penting sebagai penyangga ketahanan pangan baik secara nasional maupun regional. Perlunya peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai penentu kebijakan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Lahan Pertanian, Alih Fungsi, Kebijakan

ABSTRACT

Agricultural land need a protection from us to maintain their existence. High rate of the conversion of agricultural land could reducing the total size of agricultural land in Bantul. The existence of the agricultural land is important for us, as the one who support the availability of food in the scale of regional or even national. A good policy from the Government of Bantul as the maker of regulation is needed to control the conversion rate in Bantul to protect the agricultural land from extinct.

Keywords: Agricultural land, Conversion, Policy

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, sektor perumahan, kesehatan, pendidikan serta pariwisata saat ini sedang berkembang dengan cepat. Semua sektor tersebut membutuhkan lahan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang kini dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah kawasan andalan dengan banyak potensi, yang salah satu potensinya ada di sektor pertanian. Sektor pertanian tidak hanya sebagai sumber penyediaan bahan pangan saja, tetapi juga sebagai penyediaan lapangan kerja.

Data BPS pada tahun 2016, luas lahan sawah di Provinsi DIY adalah 55.292 ha, berkurang 133 ha dari tahun sebelumnya yang berjumlah 55.425 ha. Luas lahan sawah paling banyak berada di Sleman, yaitu 21.907 ha. Selanjutnya pada tabel 1 menunjukkan luas lahan sawah (*wetland*) sejak tahun 2012-2016 di Provinsi DIY.

Tabel 1. Luas Sawah (*wetland*) di Provinsi DIY tahun 2012-2016¹

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten/ Kota	Luas Sawah (<i>wet land</i>)				
	2012	2013	2014	2015	2016

¹ Badan Pusat Statistik, *Luas Lahan Pertanian*, 26 Januari 2018, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/73/luas-lahan-pertanian-.html>, diunduh pada hari Jumat, 23 Maret 2018, jam. 9.30 WIB

Kulonprogo	10.299	10.297	10.296	10.336	10.366
Bantul	15.482	15.471	15.191	15.225	15.150
Gunungkidul	7.865	7.865	7.865	7.865	7.875
Sleman	22.642	22.835	22.233	21.907	21.841
Yogyakarta	76	71	65	62	60
D.I. Yogyakarta	56.364	56.539	55.650	55.425	55.292

Tabel 2. Luas Bukan Sawah di Provinsi DIY tahun 2012-2016²

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten/ Kota	Luas Bukan Sawah (<i>dry land</i>)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	35.027	35.027	35.027	34.957	34.933
Bantul	14.129	14.125	13.639	13.639	12.923
Gunungkidul	117.835	117.829	117.701	117.437	117.332
Sleman	16.699	15.449	20.905	20.771	20.617
Yogyakarta	188	191	17	17	16
D.I. Yogyakarta	183.878	182.621	187.289	186.821	185.821

Sedangkan luas lahan bukan sawah/*dry land* di Provinsi DIY pada tahun 2016 adalah seluas 185.821 ha, disini terjadi penurunan luas lahan sampai 1000 ha dari yang seluas 186.821 ha di tahun 2015. Luas lahan bukan sawah terluas berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 117.332 ha, dan Kabupaten Bantul menempati posisi kedua terbawah

² *Ibid.*

dengan 12.923 ha dan Kota Yogyakarta memiliki luas lahan bukan sawah terkecil dengan hanya sebesar 16 ha sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam perda tersebut, Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha yang tersebar di wilayah:

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha
- c. Kabupaten Kulonprogo dengan luas paling kurang 5.029 Ha
- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha

Kabupaten Bantul sebagai daerah penyangga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kedudukan yang strategis dalam memasok kebutuhan pangan di Provinsi DIY. Pentingnya peran pertanian di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari hasil panen yang pada tahun 2016 mencapai 182,980 ton

Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Bantul adalah kawasan pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi dan didukung irigasi teknis pada sebagian besar areal persawahan yang ada. Penggunaan lahan di tahun 2015 menunjukkan jenis

lahan yang berfungsi sebagai kebun campur dan sawah menunjukkan jenis lahan yang paling banyak yaitu sebesar 45,38% dari total seluruh penggunaan lahan di Kabupaten Bantul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang cukup banyak dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi warga Kabupaten Bantul. Namun saat ini lahan pertanian sering mengalami alih fungsi yang apabila tidak dilindungi bukan tidak mungkin kedepannya tidak ada lagi lahan pertanian yang tersisa di Kabupaten Bantul.

Upaya-upaya pengendalian konversi lahan pertanian terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, salah satunya dengan memasukkan lahan pertanian kedalam rencana tata ruang wilayah daerah dengan dibuatnya Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030.

Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tersebut juga mengamanatkan agar dibentuknya peraturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang saat ini proses penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di Bantul masih belum selesai.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni mengkaji pelaksanaan ataupun implementasi dari ketentuan hukum positif yang berlaku (perundang – undangan) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Perkembangan Provinsi DIY yang cukup cepat mengakibatkan perkembangan dalam berbagai sektor di Kabupaten Bantul. Salah satu akibat dari hal tersebut adalah banyaknya kasus alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian di Kabupaten Bantul. Utomo mengartikan alih fungsi lahan atau konversi lahan sebagai suatu perubahan fungsi kawasan lahan dari fungsi semulanya menjadi fungsi lain yang dapat menimbulkan dampak atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dapat terlihat bahwa telah terjadi penurunan luas area lahan persawahan di Kabupaten Bantul dari Tahun 2012 sampai tahun 2016. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi penurunan lahan sebesar 1.538 Ha, kawasan Kabupaten Bantul yang mayoritas merupakan lahan pertanian rentan sekali akan berubah menjadi kawasan non pertanian.

Berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, jika sudah terjadi alih fungsi lahan pertanian di suatu tempat, maka daerah sekitarnya akan rentan untuk beralih

³ Latifa Hayati, 2016. *Dampak Sosial Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi)*. JOM FISIP, I (Februari, 2016)

fungsi juga. Hal tersebut menurut Irawan terjadi dikarenakan dua faktor. Faktor pertama, dengan dibangunnya kawasan perumahan atau industri di lokasi alih fungsi lahan akan berdampak pada aksesibilitas yang semakin kondusif untuk pengembangan pemukiman dan industri yang akan mendorong permintaan lahan oleh investor lain sehingga nilai atau harga tanah naik. Faktor kedua, dengan meningkatnya nilai atau harga tanah dapat mendorong para pemilik tanah (petani) untuk menjual lahannya⁴.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki peraturan sendiri mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berguna untuk mengakomodir pemanfaatan lahan di Kabupaten Bantul. Payung hukum dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bantul, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030.
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberntukan Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Instruksi Bupati No 2 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Melalui Gerakan “Makaryo Mbangun Desa”
4. SE Bupati Bantul No 090/02283 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
5. SE Bupati Bantul No 143/013/Bappeda Tahun 2016 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa

⁴Bambang Irawan, 2005. *Konversi Lahan Sawah :Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, I (2005)

Peraturan-peraturan diatas menjadi payung hukum bagi Pemda Kabupaten Bantul dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang ada. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030 memberikan pengaturan terhadap lahan pertanian sebagai berikut

Pasal 54 tentang kawasan peruntukan pertanian memiliki intisari sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian lahan basah direncanakan kurang lebih 13.324 Ha (26,29% dari luas wilayah Kabupaten Bantul).
- b. Penyebaran kawasan pertanian lahan basah terdapat di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Bantul dengan pengecualian Kecamatan Kasihan.
- c. Kawasan pertanian lahan kering (Dryland) direncanakan kurang lebih 5.247 Ha (10.35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul).
- d. Penyebaran kawasan pertanian lahan kering terfokus pada wilayah Kabuapten Bantul bagian timur, yaitu di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Pundong
- e. Luas lahan lahan pertanian lahan basah yang ditetapkan oleh Pemda Bantul ini lebih tinggi dari luas minimum yang ditetapkan oleh Pemprov DIY dalam Perda Provinsi DIY No 10 Tahun 2011 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu sebesar 13.000 Ha

Perda tentang RTRW Kabupaten Bantul tersebut memerintahkan untuk membuat Peraturan khusus mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

melalui Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3). Meski peraturan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berhasil dibuat, Pemda Kabupaten Bantul sudah memiliki sejumlah ketentuan dalam peruntukan kawasan pertanian.

Peraturan dalam zona kawasan peruntukan pertanian, antara lain adalah:

- a. Aktifitas budidaya yang dapat mengurangi luas sawah irigasi. Larangan ini hanya berlaku pada kawasan sawah irigasi yang dilindungi atau ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. Mendirikan bangunan di kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi dilarang. Larangan untuk mendirikan bangunan di sawah yang terkena saluran irigasi karena akan berdampak pada sawah lain yang memiliki saluran irigasi yang sama
- c. Aktivitas pendukung pertanian diizinkan
- d. Diizinkan untuk mendirikan rumah tinggal dengan syarat intensitas kepadatan rendah, hanya untuk lahan irigasi non teknis, dan lahan kering (*Dryland*). Selain itu pemanfaatan ruang juga harus memenuhi ketentuan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Kebijakan Pemda Kabupaten Bantul selanjutnya adalah membentuk tim khusus, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tim khusus tersebut bertugas dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul yang dibentuk oleh Bupati Bantul saat itu Sigit Sapto Rahardjo.

Kepala Daerah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul. Tim khusus tersebut beranggotakan dari beberapa dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Bantul.

Tim teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah memiliki tugas sebagai

- a. Melaksanakan peninjauan lapangan sesuai kewenangannya
- b. Mengadakan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait dalam rangka pemberian izin perubahan penggunaan tanah
- c. Memberikan pertimbangan teknis terkait dengan fisik tanah sesuai dengan kewenangan bidang teknis masing-masing
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin perubahan penggunaan tanah
- e. Menyiapkan administrasi kelengkapan syarat pemberian izin perubahan penggunaan lahan

Sayangnya meski telah dua tahun dibentuk, Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul belum terlihat kinerjanya dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ini. Hingga saat ini tim teknis tersebut masih dalam tahap pemetaan lahan LPPB yang ditargetkan akan selesai pada tahun ini.

Perhitungan mengenai luas LPPB di Kabupaten Bantul sebenarnya telah dihitung oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertanian serta dari Dinas Pertanian Kabupaten Bantul sendiri. Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No 520/636/Bangda perihal penetapan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) pada revisi RTRW Kabupaten/Kota menetapkan bahwa untuk Kabupaten Bantul ditetapkan seluas 14.428 Ha, serta untuk Provinsi DIY ditetapkan seluas 71.869 Ha. Disisi lain, luas lahan pertanian di Kabupaten Bantul yang berpotensi dijadikan LPPB oleh Dinas Pertanian DIY adalah sebesar 14.407 Ha saja luas lahan pertanian yang berpotensi untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terjadi perbedaan dalam perhitungan luas KP2B ini meski hanya sebesar 21 Ha, akan tetapi perbedaan untuk tingkat Provinsi cukup besar dimana KP2B yang dihitung oleh Menteri Pertanian seluas 71.869 Ha sedangkan Perda Provinsi DIY hanya menetapkannya seluas 35.911,59 Ha⁵

Selain itu, Kepala Daerah Kabupaten Bantul juga mengeluarkan Surat Edaran untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, yang tertuang dalam SE Bupati Bantul No: 143/0131/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa.

Isi Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa untuk mendukung perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, juga sebagai dasar dalam menentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka penerbitan rekomendasi alih fungsi lahan tanah kas desa akan dihentikan untuk sementara waktu yaitu sampai 31 Desember 2018. Kebijakan ini tentu dapat menghambat laju alih fungsi lahan pertanian karena tanah kas desa kebanyakan adalah sawah.

Kebijakan lainnya adalah berupa gerakan “Makaryo Mbangun Desa”, yang digagas oleh Bupati Bantul Suharsono. Gerakan yang memiliki dasar hukum Instruksi Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Terpadu melalui “Gerakan Makaryo Mbangun Desa” ini diharapkan

⁵ Hasil wawancara di Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul

akan memberi peran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan yang dimiliki.

Gerakan tersebut memang tidak secara langsung menahan laju alih fungsi lahan pertanian. Namun, memiliki keterkaitan karena alih fungsi lahan akan mengakibatkan ketahanan pangan berkurang. Gerakan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bantul.

Berbagai pengaturan hukum diatas diperkuat dengan adanya sanksi kepada para pelanggar aturan hukum. Pemberian sanksi tersebut bertujuan agar pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Bantul dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan RTRW yang telah ada.

Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif serta sanksi pidana. Pengaturan terhadap sanksi tersebut ada didalam Bagian Kelima Perda Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Sanksi akan diberikan apabila orang tersebut melakukan:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola wilayah
- b. Pelanggaran ketentuan peraturan zonasi
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai berdasarkan RTRW
- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW

- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar
- Sanksi administratif yang diterima pelaku pelanggaran dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, sampai dengan pencabutan izin dan denda administrasi. Serta kepada pelaku pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana akan diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat juga kebijakan yang dibuat oleh Bupati Bantul terdahulu yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul saat itu, Sri Suryawidati mengeluarkan Surat Edaran No. 090/02283 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Mei 2015. Isi dari surat tersebut secara jelas menegaskan untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Pleret sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 (lebih dari satu tahun).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ibu Sri Suryawidati tersebut dapat ditiru oleh Kepala Dearah Kabupaten Bantul selanjutnya, karena pembangunan perumahan yang menggunakan lahan pertanian merupakan salah satu faktor dalam beralihnya fungsi lahan pertanian.

2. Hambatan dalam Penegakan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Tujuan dari pengendalian alih fungsi lahan pertanian merupakan bagian dari kebijakan RTRW Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian kabupaten Bantul sudah sewajarnya jika lahan pertanian mendapatkan perlindungan khusus dari Pemda setempat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian terjadi yaitu⁶ :

- a. Alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung terjadi akibat keputusan dari pemilik lahan itu sendiri yang ingin menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut menjadi non pertanian. Sedangkan secara tidak langsung adalah menurunnya kualitas lahan pertanian
- b. Adanya praktik-praktik tidak sehat oleh pihak-pihak tertentu agar proses izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian lebih dipermudah; dan
- c. Adanya perubahan persepsi dari para petani tentang nilai ekonomis yang lebih menguntungkan dari penjualan lahan pertanian (alih fungsi lahan pertanian) untuk kepentingan pembangunan industri (non pertanian)

Dalam wawancara saya bersama Bapak Ir. Imawan Eko Handriyanto, MP. sebagai seksi penyuluhan di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, beliau mengatakan bahwa peran Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dalam pengendalian alih fungsi lahan masih sebatas sosialisasi di masyarakat saja. Beliau

⁶ Arifin, 2012, “*Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan)*”, Yogyakarta: STN Press, Hlm. 6

juga mengatakan bahwa sebagusnya sosialisasi itu dilakukan apabila pemetaan LPPB sudah dibuat meski saat ini pemetaannya belum selesai.

Selain faktor-faktor diatas, hasil wawancara di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul menghasilkan beberapa faktor penghambat maupun faktor pendukung didalam terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul. Berikut adalah faktor-faktor tersebut :

a. Faktor Penghambat

1) Ganti rezim ganti kebijakannya


Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kepala pemerintahan berganti maka arah perencanaan pembangunannya juga berubah. Dikhawatirkan daerah yang dulunya ditetapkan lahan hijau berubah seiring dengan bergantinya kepemimpinan. Hal ini pernah terjadi di Jl Lintas Selatan, Sanden, Bantul yang dulunya adalah kawasan pertanian masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 masih digunakan untuk saat ini. Bupati Bantul saat itu, Sri Suryawidati menetapkan wilayah Pantai Selatan sebagai kawasan hijau. Namun sekarang di wilayah yang seharusnya menjadi lahan pertanian basah itu justru dialihfungsikan untuk membuat Jl. Lintas Selatan meski terkendala dengan ganti rugi bagi masyarakat. Bupati Bantul Saat ini, Suharsono ingin mempercepat proses pembangunan jalan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati No 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Panitia Pertimbangan Landreform. Dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut adalah untuk mempercepat status tanah agar proses pembangunan Jl. Lintas Selatan dapat berjalan.

2) Masyarakat belum memahami Rencana Detail Tata Ruang (RDTL)

Sebagai dokumen yang bersifat publik, masyarakat diharapkan tau terhadap RDTL. Akan tetapi tidak semua masyarakat tau bahkan mengerti arti dari setiap warna di RDTL tersebut. Berikut adalah gambar peta peruntukan kawasan wilayah Kabupaten Bantul :



- :Hutan Sejenis
- :Perkampungan
- :Emplasement
- :Kebun Campuran
- :Kuburan/Penakanan
- :Perairan Darat
- :Persawahan Irigasi
- :Persawahan Tadah Hujan
- :Perumahan
- :Senak Belukar
- :Tegalan/Ladang
- :Tanah Terbuka/Rusak

3) Kepentingan Bisnis

Kepentingan bisnis yang besar bisa saja mengesampingkan regulasi yang ada. Sebagai contoh adalah pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW.

Alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan memang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat banyaknya pengembang perumahan dan pemukiman yang menggunakan lahan pertanian sebagai tempat bisnisnya.

Oleh karena itu kebijakan yang dibuat oleh Bupati Bantul terdahulu, Ibu Sri Suryawidati perlu ditiru. Isi dari kebijakannya dalam SE Bupati Bantul No 090/02283 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul adalah untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan oleh pengembang di wilayah Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Pleret, dan Bantul selama satu tahun.

4) Sosial ekonomi masyarakat

Rendahnya pendapatan (income opportunity) para petani di sektor pertanian berdampak pada alih fungsi lahan dimana lahan tersebut digunakan untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan seperti pertokoan/ruko maupun untuk perumahan. Sebagai contoh adalah di desa Panggunharjo, Sewon faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian. Tingginya harga jual

lahan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengalihkan lahannya. Hal ini dikarenakan desa Punggunharjo berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga mendapatkan imbas dari perkembangan yang maju dengan cepat disana⁷. Harga jual lahan berhubungan dengan akses serta fasilitas umum yang ada. Lokasi lahan pertanian yang strategis juga menjadi ketertarikan bagi masyarakat untuk mengubah peruntukan lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga sulit untuk membendung konversi lahan.

5) Kompensasi atau insentif

Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang berhasil menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas lahan pertanian mereka dirasa perlu untuk dilakukan. Dengan adanya kompensasi ataupun insentif dari pemerintah tentu akan membuat masyarakat tertarik untuk menjaga lahannya dari alih fungsi lahan.

Pemberian insentif kepada masyarakat ini diatur dalam PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam PP tersebut pemberian insentif kepada para petani diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, meskipun ada pengaturan mengenai insentif, lahan pertaniannya tidak bisa dialih fungsikan (masuk kedalam LP2B) dapat juga

⁷ Ika Pewista, Rika Harini, "Faktor Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran dan Pedesaan Tahun 2001-2010", *Jurnal Hukum Bumi Indonesia*, II (Mei, 2013), Hlm. 99

menjadi problematika bagi Pemerintah Daerah. Bagi pemilik lahan yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertaniannya, dan ia ingin mengubah peruntukan lahannya menjadi non pertanian atau bahkan menjual lahan tersebut karena *income opportunity* yang rendah. Tentu Pemerintah Daerah akan memberikan “kompensasi” agar pemilik lahan tetap mempertahankan lahannya.

b. Faktor pendukung terhadap pengendalian alih fungsi lahan dapat berupa:

1) *Political Will*

Peran Pemerintah sangat besar dalam mengawal dan mengendalikan sektor pertanian. Kemauan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian ini karena melihat data dari BPS produksi padi dari Kabupaten Bantul cenderung menurun.

Tabel 7. Produksi Padi Kabupaten Bantul⁸

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Rata (Kw/Ha)	68,17	64,11	63,90	67,22	61
Produksi (Ton)	204,959	209,149	192,711	198,457	182.980

Lahan yang terus berkurang tentu berakibat pada produksi yang terus menurun. Hal tersebut dapat mengancam ketahanan pangan baik dibantu

⁸ Badan Pusat Statistik, *Op.Cit.*, Hlm. 224

sendiri maupun nasional. Masyarakat petani kerap mengalih fungsikan lahan pertaniannya karena memang pendapatan di bidang non-pertanian lebih menjanjikan. Selain itu rata-rata produksi padi yang juga turun dapat mengancam ketahanan pangan di Bantul maupun DIY. Oleh karena itu keinginan pemerintah untuk mensejahterakan para petani sangat dibutuhkan seperti menstabilkan harga agar tidak terlalu rendah, serta melaksanakan peraturan yang ada agar sektor pertanian dapat berjalan secara produktif.

2) Kesadaran masyarakat setempat.

Kesadaran masyarakat tidak hanya sebatas sadar akan pentingnya lahan pertanian saja. Masyarakat juga diharapkan ikut andil ketika ada pembangunan diatas tanah persawahan masyarakat diharapkan untuk turut serta melaporkan kepada kepala desa atau lurah setempat apakah pembangunan tersebut sudah mendapatkan izin atau belum

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan antara lain:

1. Kebijakan jangka panjang dalam perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian sudah mendapat payung hukum dalam rencana tata ruang kabupaten Bantul, yaitu ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030. Dengan terbitnya Perda tersebut maka semua pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul seharusnya tunduk dan mengikuti ketentuan yang ada di dalamnya.

2. Pemda Bantul juga telah membuat tim khusus dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dengan landasan hukumnya adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul. Dibentuknya tim teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Kebijakan jangka pendek dalam menangani alih fungsi lahan adalah melarang alih fungsi terhadap tanah kas desa sesuai dengan perintah SE Bupati Bantul No 143/013/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa. Tanah kas desa yang mayoritas merupakan lahan-lahan pertanian memang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan dalam rangka menjaga ketahanan pangan.
4. Kebijakan lain yang bisa menjadi pertimbangan bagi Pemda Bantul adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Sri Suryawidati. Beliau mengeluarkan Surat Edaran No. 090/02283 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Mei 2015. Isi dari surat tersebut adalah untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Pleret sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 (lebih dari satu tahun).
5. Bupati Bantul saat ini, mengintruksikan kepada warganya untuk ikut dalam gerakan “Makaryo Mbangun Desa”. Gerakan tersebut berdasarkan pada Instruksi Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Terpadu melalui “Gerakan Makaryo Mbangun Desa”. Meski tidak menahan laju alih

fungsi lahan pertanian secara langsung namun gerakan tersebut dapat menjaga ketahanan pangan yang rapuh akibat dari alih fungsi lahan yang marak terjadi. Gerakan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bantul

6. Hasil wawancara di BPN dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa faktor yang menghambat penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi karena beberapa hal seperti: (1) ganti rezim ganti kebijakan. Wajar bila ganti kepemimpinan maka arah kebijakan juga berubah. Contoh dalam Perda RTRW Bantul 2010-2030 yang terbit tahun 2011 wilayah selatan Bantul merupakan wilayah pertanian namun di era Bupati Suharsono beberapa wilayah tersebut dialih fungsikan untuk pembangunan Jl. Lintas Selatan; (2) masyarakat yang belum memahami Rencana Detail Tata Ruang. RDTR merupakan dokumen yang sifatnya publik sehingga semua orang diharapkan tahu, tetapi kenyataannya tidak sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidak sebagaimana mestinya; (3) kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis yang besar bisa saja mengesampingkan regulasi yang ada, contohnya adalah pembangunan proyek meikarta di Bekasi yang tidak sesuai dengan RTRW; (4) Sosial Ekonomi Masyarakat. Arifin mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendukung alih fungsi lahan pertanian adalah karena berubahnya persepsi para petani tentang nilai ekonomis yang lebih menguntungkan dari penjualan lahan pertanian; dan/atau (5) Kompensasi atau Insentif. Apabila masyarakat petani dilarang untuk mengalih fungsikan lahannya maka Pemda dilain sisi harus mempersiapkan kompensasi atau insentif untuk para petani tersebut. Insentif bagi para petani yang menjaga lahan

pertaniannya sudah diatur dalam PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun mengenai kompensasi, Pemda sendirilah yang akan berunding bersama masyarakat dalam mencari mufakat

F. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus membuat pokok-pokok kebijakan pembangunan masyarakat pedesaan yang tepat yang ditinjau dari berbagai sektor seperti dari segi ekonomi, sosial, keberlanjutannya dan sebagainya
2. Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya tidak beranggotakan orang-orang yang sudah menjabat di Dinas lain karena dapat menghambat jalannya tim tersebut dikarenakan banyaknya tanggung jawab yang dipegangnya baik di Tim Teknis tersebut maupun di Dinas ia berada. Karena apabila Tim Teknis ini dapat berjalan dengan cepat maka proses perlindungan terhadap lahan pertanian akan semakin optimal
3. Pemda Bantul perlu kiranya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai RTRW dan RDTR.
4. Kebijakan seperti yang dilakukan mantan Bupati Sri Suryawidati. didalam Surat Edaran No. 090/02283 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul kiranya perlu dibuat lagi mengingat alih fungsi akibat pembangunan perumahan cukup marak terjadi.

G. REFERENSI

BUKU

- Abdul Gaffar Karim, 2006, *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agus Salim Dambung Lamura Djaja, Farida Asri, 1989, *Pengelolaan Konversi Lahan Pertanian ke Lahan Bukan Pertanian di Daerah Pinggiran Kota*, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Publisher
- Ali Agus dkk, 2004, *Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Arifin, 2012, *Ketika Masyarakat Desa Berubah*, Yogyakarta: STN Press
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Indikator Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016*, Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002, *Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Bandung: Mandar Maju
- Bryan A. Garner, 2004, “*Black’s Law Dictionary Eighth Edition*”, US: Thomson West
- David Pearce dan Kerry Turner, 1990, *Economics of Natural Resources Environment*, London: Harvester Wheatsheaf
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Imam Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jeane Neltje Saly, 2007, *Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah dalam Hubungannya dengan Usaha Tani*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Dapertemen Hukum dan HAM RI
- KP4 UGM, 2014, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustadjab Hary Kusnadi dan Ratno Dwi Santoso, 1999, *Kamus Istilah Pertanian*, Yogyakarta: Kanisius
- Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwowidodo, 1983, *Teknologi Mulsa*, Jakarta: Dewaruci Press
- Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sitanala Arsyad, 1989, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor: IPB Press
- Sri Soemantri, 2014, *Otonomi Daerah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Suparjo, 2016, *Analisis dan Evaluasi Bidang Pertanahan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syamsuddin Haris, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press
- Utomo, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung: Universitas Lampung
- Wani Hadi Utomo, 1989, *Konservasi Tanah di Indonesia Sesuai Rekaman dan Analisa*, Jakarta: Rajawali Press
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal

- Agus Tri Basuki, “Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Pasca Gempabumi Kabupaten Bantul”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1 (2008)

- Anny Mulyani, Fahmuddin Agus, “Kebutuhan Dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 15 No. 1 (2017)
- Bambang Irawan, “Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23 No. 1 (2005)
- Effendi Pasandaran, “Pengelolaan Infrastruktur Irigasi Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 5 No. 2 (2007)
- Happy Rizkiani, Sudrajat, “Hubungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah dengan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 4 No. 3 (2015)
- Hery Listyawati, “Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jaringan Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Bantul”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 2 (2011)
- Ika Pewista, Rika Harini, “Faktor Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran dan Pedesaan Tahun 2001-2010”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2013)
- Muhammad Iqbal, Sumaryanto, “ Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Aspirasi Masyarakat”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 5 No. 2 (2007)
- Rossi Prabowo, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia”, *Mediagro*, Vol. 6 No. 2 (2010)
- Yunastiti Purwaningsih, “Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1 (2008)

Website

- Badan Pusat Statistik, “Luas Lahan Pertanian”, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/73/luas-lahan-pertanian-.html>., diakses pada hari Jumat, 23 Maret 2018, jam 9.30 WIB
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, “Profil Kabupaten Bantul” ,https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html., diakses pada hari Kamis , 9 Agustus 2018, jam 15.00 WIB
- Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, “Profil”, <https://diperpautkan.bantulkab.go.id/hal/profil>, diakses pada hari Kamis, 9 Agustus 2018, jam 15.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bantul

Intruksi Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Melalui “Gerakan Makaryo Mbangun Desa”

SE Bupati Bantul Nomor 090/02283 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul

SE Bupati Bantul Nomor 143/013/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa